

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis membutuhkan moralitas dari pelaku usaha, kepailitan pada dasarnya merupakan sitaan umum untuk penyelesaian sengketa utang piutang. Kepailitan terjadi karena ketidakmampuan membayar, namun dapat juga terjadi secara rekayasa. Kepailitan secara rekayasa yang dimaksud adalah kepailitan itu memang disengajakan untuk terjadi oleh debitor dan/atau kreditor yang beritikad tidak baik. Secara ekonomis seseorang atau suatu perusahaan dikatakan bangkrut jika keadaan dalam neraca menunjukkan bahwa posisi pasivanya lebih rendah atau tidak sebanding dengan posisi aktiva. Pailit atau bangkrut tidak lagi pada persoalan perusahaan mengalami kerugian

terus menerus, yang kemudian tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Pailit atau bangkrut adalah soal debitur dalam keadaan berhenti membayar (insolvency), bukan soal “rugi”.

Pemanfaatan kemudahan dalam pengajuan permohonan pailit oleh pemohon yang beritikad tidak baik tentu mungkin dan berpotensi tinggi terjadi di Indonesia. Melihat Undang-undang kepailitan Indonesia UU No.37 tahun 2004 mengatur Debitor dapat sebagai pemohon pailit. Artinya debtor dapat dengan sendiri mengajukan permohonan pailit atau memailitkan atas dirinya atau yang disebut voluntary petition.¹ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU, menurut Pasal tersebut seorang debtor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit

¹ Jonathan, jefry , Analisis penerapan prinsip Piercing the corporate veil dalam kepailitan. 2018 , UGM.

terhadap dirinya hanya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Rekayasa tersebut sebagaimana dikemukakan oleh mantan hakim agung Retno Wulan Sutantio akan adanya kemungkinan terjadi dengan pola rekayasa, Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.

Pemanfaatan tanggung jawab sebagai alat rekayasa untuk menguntungkan si pemohon untuk menyelesaikan hubungan utang dengan pihak ke-3 ataupun untuk membebaskan debitur dari tuntutan pemidanaan ataupun

keperdataaan. Rekayasa untuk dinyatakan pailit dimanfaatkan oleh debitor nakal untuk menyelesaikan kecurangan (fraud) yang telah dilakukan oleh (pengurus dari perusahaan) debitor dengan cara yang legal.² Pemanfaatan sarana kepailitan sebagai pembebasan tanggung jawab terhadap pihak ke 3 atau kreditur secara legal.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara, dengan demikian ketentuan tersebut adalah ketentuan yang lazim. Namun, ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Rekayasa tersebut sebagaimana dikemukakan oleh mantan hakim agung Retno Wulan Sutantio akan adanya kemungkinan terjadi dengan pola rekayasa,

² Remy Sjahdeini, Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.Hlm.105.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.³

Rekayasa-rekayasa kepailitan, baik seperti pola yang digambarkan Retno Wulan Sutantio, maupun rekayasa dengan pola yang kurang lebih mirip, ketika terjadi rekayasa tersebut maka akan sulit bagi hakim pengadilan untuk mengindikasikan adanya rekayasa kepailitan. Kesulitan mengindikasi rekayasa kepailitan semakin tertutup peluangnya, mengingat sifat pembuktian sumir dalam perkara kepailitan. Adapun menutup kemungkinan bagi hakim yang merasa adanya kejanggalan berupa rekayasa kepailitan untuk menolak permohonan kepailitan, karena satu sisi hakim tunduk dan memperhatikan

ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) No.37 tahun 2004. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 , ‘permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”, maka dapat dikatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.⁴

Kondisi seperti ini tentu akan membawa UU Kepailitan semakin jauh dari tujuan dan fungsi hukum kepailitan. Dalam dunia usaha Hukum kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi tetapi juga merupakan masalah moral, personal dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya. Oleh karena ada kepentingan

³ Jonathan, Jefry , Loc.Cit.

⁴ Remy Sjahdeini, Loc.Cit.,Hlm.105..

yang harus dilindungi selain dari pada kreditor dan debitor, kepentingan tersebut dalam kasus kepailitan harus di seimbangkan melalui suatu sistem peradilan yang adil. Dalam hal ini, pengadilan diizinkan untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kepailitan, termasuk itikad pemohon dalam kepailitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah itikad tidak baik kreditor dalam pemanfaatan kepailitan sebagai sarana penagihan utang piutang?
2. Apakah permohonan pailit menjadi sarana bagi debitor untuk pembebasan dalam membayar utang?

2. Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyalahgunaan proses kepailitan.
2. Untuk mengetahui efisiensi dan pencegahan penyalahgunaan kepailitan.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum kepailitan yang terkait dengan perlindungan kreditur dan pemanfaatan lembaga kepailitan. Manfaat penelitian ini

juga diharapkan dapat menyelaraskan hukum kepailitan dengan hukum Perdata dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi peneliti. Selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku dalam lembaga kepailitan dalam menciptakan kepailitan yang adil, khususnya bagi hakim menjadi tolok ukur dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya pemanfaatan lembaga kepailitan, dan bagi kreditur memperoleh perlindungan yang maksimal terhadap harta pailit debitur.